



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR LAPORAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa bahwa Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Kota Tegal Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Umum Kota Tegal Nomor 1/KU-Kpt/3376/KPU-Kot/I/2021 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/ KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Laporan Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten/ Kota menjadi tanggung jawab Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Satgas Penyelenggaraan SPIP;

c. bahwa...

- c. bahwa untuk kemudahan dan kejelasan alur serta proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Standar Operasioanal Prosedur Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tanggal 23 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

KESATU : Menetapkan Standar Operasioanal Prosedur Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAM ZUBAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEGAL

NOMOR: 15/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/XI/2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR
LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TEGAL

STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR
LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan Sub Bagian Hukum;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subag Bagian Hukum dalam penyelenggaraan SPIP;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi;
4. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 23 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

Nomor SOP	:	15/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/XI/2021
Tanggal Pembuatan	:	23 November 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	23 November 2021
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL, ttd. ELVI YUNIARNI
Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;	1. Memahami alur penyusunan Kartu Kendali dan Data Dukungnya; 2. Memahami alur pelaporan Kartu Kendali dan Data Dukungnya;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Jaringan Internet; 2. Modem dan Wifi; 3. Perangkat Computer; 4. Printer; 5. Scanner; 6. Stempel Salinan dan Stempel Dinas 7. ATK;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak termutakhirkannya semua Kartu Kendali yang harus dilaporkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.	Disimpan untuk arsip dalam bentuk hardcopy atau softcopy

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satgas	Ketua	Penanggungjawab	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Satgas meminta Kartu Kendali beserta Dokumen Pendukungnya ke Kasubbag yang membidangi					Draft Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	90 Menit	Draft Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	
2	satgas menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Satgas					Draft Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	15 menit	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	
3	Melaksanakan rapat koordinasi sekretaris & sub bagian pengampu serta satgas					Kartu kendali dan Dokumen Pendukung	60 menit	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	
4	Cek Kartu Kendali beserta data dukungnya					Kartu kendali dan Dokumen Pendukung	60 menit	Kartu kendali dan Dokumen Pendukung	
5	Melengkapi kekurangan data dukung					Kartu kendali dan Dokumen Pendukung	60 menit	Kartu kendali dan Dokumen Pendukung	
6	Rapat Pleno Penetapan kartu Kendali beserta data dukung					Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	60 Menit	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung	
7	Penandatanganan Dokumen					Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	15 menit	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	
8	Penandatanganan Dokumen					Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	15 menit	Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	
	Scan Dokumen					Hardcopy kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	15 Menit	Softcopy Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	
9	Mengunggah Dokumen Ke Email KPU Jawa Tengah					Softcopy Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	10 menit	Terunggahnya Softcopy Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Lengkap	
Waktu yang di butuhkan							400		